



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

SALINAN

**SURAT KEPUTUSAN  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 1352 TAHUN 1988

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMASYARAKATAN HASIL-HASIL SIDANG  
UMUM MPR, TAHUN 1988 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

- Menimbang : a. bahwa Hasil-hasil Sidang Umum MPR Tahun 1988 sebagai perwujudan aspirasi Masyarakat perlu disebarluaskan, supaya bertahap dapat dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- b. bahwa untuk pelaksanaan tujuan sebagaimana dimaksud dalam butir a, perlu segera dibentuk Tim Pelaksana Pemasyarakatan Hasil-hasil Sidang Umum MPR Tahun 1988 dengan Susunan Anggota terdiri dari Anggota-anggota yang telah didaftarkan berdasarkan Radiogram Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 893.3/BP-7 tanggal 17 Juni 1988.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 152/Kep. 577/BP-7/1988 tanggal 22 April 1988 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pemasyarakatan Hasil-hasil Sidang Umum MPR Tahun 1988 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pelaksana Pemasyarakatan Hasil-hasil Sidang Umum MPR Tahun 1988 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Pokok Tim tersebut pada diktum Pertama diatas adalah memasyarakatkan Hasil-hasil Sidang Umum MPR Tahun 1988 dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Kegiatan Pemasyarakatan dilaksanakan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan diikuti oleh para Pejabat Pemerintah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung, Pejabat Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, Pemuka Masyarakat dan selanjutnya menyebarluaskan penjelasan yang telah diperolehnya kepada masyarakat di Lingkungannya masing-masing.
  2. Kegiatan dilaksanakan dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini.
  3. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan Tugas Tim termaksud dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung  
Tanggal : 3 September 1988.

Untuk salinan resmi  
Sekretaris Kotamadya Daerah,



H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.  
NIP. 480028049.

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung;

ttd.

ATENG WAHYUDI

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
3. Kepala BP-7 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
4. Pembantu Gubernur Wilayah V Priangan di Bandung;
5. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Ketua BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para Pembantu Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
9. Para Kepala Dinas/Bagian/Kantor/Lembaga dalam Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Para Camat dan Lurah se Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Yang berkepentingan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG

NOMOR 1352 TAHUN 1988.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PEMASYARAKATAN  
HASIL-HASIL SIDANG UMUM MPR TAHUN 1988

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam keanggotaan
1.	ATENG WAHYUDI	Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.	Pembina
2.	H. ZAINUDIN M, SH.	Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.	Penanggung Jawab
3.	Drs. ENKAS ARIAWAN	Kepala BP-7 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.	Ketua
4.	DJODJO SUHARDJO	Kepala Kantor Sospol Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.	Wakil Ketua
5.	Drs. SATIMAN S.	Kepala Kantor Departemen Penerangan Kotamadya Bandung.	Anggota
6.	Drs. HADI MANSYUR, Ak.	Kepala Bidang Pendidikan BP-7	Anggota
7.	Drs. H. MOCH. YACHYA H.	Ka. Kandep Depdikbud	Anggota
8.	E. WARSO	Ka. Bagian Pemerintahan Kotamadya Bandung.	Anggota
9.	ACHMAD BASYARI	Ka. Sie. Bin. Wilayah Kantor Sospol Kotamadya Bandung.	Anggota
10.	H.M.A. ADIN RUBINI	Ka. Bag. Kesra Kotamadya Bandung	Anggota
11.	Drs. EMIH SYAHRONI	Ka. Kantor Bangdes Kotamadya Bandung.	Anggota
12.	DADA ROSADA, SH.	Anggota MPR RI.	Anggota

Bandung, 3 September 1988.

Untuk salinan resmi  
Sekretaris Kotamadya Daerah,



H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.  
NIP. 480028049.

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung;

ttd.

ATENG WAHYUDI